



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 371 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KERUSAKAN GEDUNG SASANDO
KANTOR GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
AKIBAT GEMPA BUMI TEKTONIK TANGGAL 2 NOVEMBER 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa peristiwa gempa bumi merupakan fenomena sekaligus bencana alam yang tidak bisa diprediksi yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun yang dapat menyebabkan kerusakan bangunan, sarana dan prasarana hingga timbulnya korban jiwa;
 - b. bahwa pada tanggal 2 November 2023 gempa berkekuatan 6,6 skala richter telah melanda Kota Kupang yang berdampak pada kerusakan bangunan dan fasilitas umum, khususnya gedung Sasando Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sesuai hasil rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut rekomendasi biaya pembangunan bangunan gedung Sasando Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi tektonik di Kota Kupang tanggal 2 November 2023, dalam upaya penanganan kerusakan Gedung Sasando Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penanganan Kerusakan Gedung Sasando Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur Akibat Gempa Bumi Tektonik Tanggal 2 November 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Terpadu Penanganan Kerusakan Gedung Sasando Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur Akibat Gempa Bumi Tektonik Tanggal 2 November 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Desember 2023
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Anggota Tim Terpadu masing-masing di Tempat.


PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 371 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 6 Desember 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KERUSAKAN GEDUNG SASANDO KANTOR GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR AKIBAT GEMPA BUMI TEKTONIK TANGGAL 2 NOVEMBER 2023**



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh proses penanganan.
2.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinir administrasi dan surat menyurat; b. mengupayakan perbaikan darurat terhadap kerusakan yang ada; dan c. melakukan koordinasi dengan anggota tim lainnya dalam melancarkan proses penanganan.
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Koordinator Konstruksi Bangunan	a. mengoordinir hal-hal teknis terkait konstruksi bangunan; b. mengupayakan rekomendasi terkait struktur gedung sasando Kantor Gubernur NTT pasca gempa bumi; dan c. memberikan <i>advice</i> atau pendampingan terhadap proses penanganan.
4.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Koordinator Kebencanaan	a. mengoordinir masalah kebencanaan terkait proses penanganan; dan b. memberikan <i>advice</i> atau pendampingan terhadap proses penanganan.
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator Perencanaan dan Penganggaran	a. mengoordinir masalah perencanaan dan penganggaran terkait proses penanganan; dan b. mengupayakan alokasi anggaran untuk perbaikan kerusakan gedung sasando Kantor Gubernur NTT secara komprehensif.
6.	Inspektur Provinsi NTT	Koordinator Pengawasan dan Pemeriksaan	a. mengoordinir kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terkait dengan seluruh tahapan penanganan; dan b. memberikan <i>advice</i> atau pendampingan terhadap semua tahapan proses penanganan.

7.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa	a. mengoordinir pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkait proses penanganan; dan b. memberikan <i>advice</i> atau pendampingan terhadap proses pelelangan jasa konsultansi maupun jasa konstruksi yang berkaitan dengan penanganan.
8.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Koordinator Hukum	Mengoordinir pemberian <i>advice</i> dan masukan dalam rangka kelancaran dan akuntabilitas proses penanganan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	